



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

PUTUSAN  
Nomor: 32-K/PM I-04/AL/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saiful Muluk.  
Pangkat/NRP : Praka Mar/107579.  
Jabatan : Ta Kima.  
Kesatuan : Brigif 4/Mar BS.  
Tempat dan tanggal lahir : Kp Simpangan 10 Februari 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Desa Sanggi RT 001 RW 002 Kec.Padang Cermin Kab.Pesawaran.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan Surat keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Danbrigif 4 Mar/BS selaku Anku di Sel Bilkum Lanal Lampung, kemudian dibebaskan pada tanggal 03 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor Kep/30/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dari Danbrigif 4 Mar/BS selaku Anku.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpommal Lanal Lampung Nomor BP-13/1-1/XI/2020 tanggal 30 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Mar/BS selaku Paptera Nomor Kep/105/IV/2021 tanggal 26 April 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 30 /V/2021 tanggal 10 Mei 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: TAP/32/PM I-04/AL/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/32/PM I-04/AL/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor : 105-K/PM. I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut: Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi dari Kima Brigif 4/Mar/BS atas nama Terdakwa Praka Mar Saiful Muluk NRP.107579 bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7500 ( tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut pasal dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan September tahun 2020 sampai dengan tanggal dua belas Januari bulan Januari tahun 2021 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di Markas Brigif-4/Mar atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Secata PK XXV/1 di Kobangdikal Surabaya pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 107579 dan ditugaskan di Yonif 7 Mar sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang ini bertugas sebagai Ta Kima Brigif 4 Mar/BS dengan pangkat Praka Mar.

- b. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas Brigif 4 Mar/BS pada tanggal 13 Januari 2021.
- c. Bahwa sebelumnya kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Letda Mar Nurrahman (Saksi-1) dan anggota Provost Brigif 4 Mar/BS untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak pernah aktif, selanjutnya melakukan pencarian di rumah maupun keluarga Terdakwa tetapi tidak membuahkan hasil .
- d. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun via surat .
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa pergi bersama anak dan istrinya kerumah mertuanya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel dengan kegiatan membantu berkebun kacang ijo milik mertuanya .
- f. Bahwa selanjutnya istri Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021 melaporkan keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya, atas informasi tersebut Kesatuan Brigif 4 Mar/BS menindaklanjuti untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memerintahkan (Saksi-1), Koptu Mar Deni Setiawan (Saksi-3) dan Serka Era Hadi (Saksi-4) untuk menjemput Terdakwa di rumah mertuanya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel.
- g. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-3 datang menangkap/menjemput Terdakwa saat berada di lahan perkebunan milik mertua Terdakwa, saat itu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-3 membawa Terdakwa ke Kesatuan Brigif 4 Mar/BS selanjutnya diserahkan ke Penyidik Denpomal Lanal Lampung untuk dilakukan proses hukum .
- h. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan menuju rumah mertua karena disebabkan masalah hutang baik dengan rekan-rekan di Satuan maupun rekan-rekan di luar Satuan dan Terdakwa merasa sudah tidak sanggup membayar hutang-hutang tersebut .
- i. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer .
- j. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 atau selama lebih kurang 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama Lengkap : Nursurahman.  
Pangkat/NRP : Letda Mar/22964/P.  
Jabatan : Danton Min Kima Brigif 4 Mar/BS.  
Kesatuan : Brigif 4 Mar/BS.  
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 5 Juli 1979 .  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Banten Gg. Pemuda 2 No. 37 Bakung Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Brigif 4 Mar/BS pada bulan September 2018, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danton Min Kima Brigif 4 Mar/BS mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus administrasi anggota/personel Kima Brigif 4 Mar/BS.
3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan dan belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah tersebut dari daftar absensi, laporan dari Bama Kima dan Provost serta Surat Pernyataan Mangkir dari Dankima Brigif 4 Mar/BS Nomor: R/48/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dan Pernyataan Desersi dari Dankima Brigif 4 Mar/BS Nomor: R/57/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
5. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 istri dari Terdakwa memberitahukan kepada Satuan Brigif 4 Mar/BS tentang keberadaan Terdakwa yaitu menyampaikan bahwa Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Jl. Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel.
8. Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama Serka Mar Era Hadi dan Koptu Mar Deni Setiawan mendapat perintah dari Dankima Brigif 4 Mar/BS untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa atas perintah dari Dankima Brigif 4 Mar/BS tersebut pada tanggal 13 Januari 2021 Saksi bersama Serka Mar Era Hadi dan Koptu Mar Deni Setiawan berangkat menuju alamat tersebut dan tiba sekira pukul 15.50 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berkebun di kebun milik mertua Terdakwa.
10. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan sehingga pada hari itu juga Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan selanjutnya diserahkan ke Denpomal Lampung untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena banyak hutang baik kepada rekan di satuan maupun dengan rekan-rekannya di luar satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Teguh Ari Wibowo  
Pangkat/NRP : Pelda Mar, 98660  
Jabatan : Bama Kima Brigif 4 Mar/BS  
Kesatuan : Brigif 4 Mar/BS  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 23 Agustus 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Perum Sukamaju Indah  
Blok D No 28 Kel. Sukamaju Kec. Teluk Betung  
Timur Kota Bandar Lampung. nt Barat Kec. Kisaran  
Barat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sejak Terdakwa berdinasi di Kima Brigif 4 Mar/BS, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi selaku Bama Kima Brigif 4 Mar/BS mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dankima Brigif 4 Mar/BS dalam pengaturan dinas dalam dan pengecekan absensi anggota Kima Brigif 4 Mar/BS.
3. Bahwa pada tanggal 2 September 2020 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan dan kemudian dinyatakan Desersi oleh Kesatuan .
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari daftar absensi, laporan dari Bama Kima dan Provost serta Surat Pernyataan Mangkir dari Dankima Brigif 4 Mar/BS Nomor: R/48/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dan Pernyataan Desersi dari Dankima Brigif 4 Mar/BS Nomor: R/57/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
5. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin saha dari Komandan Satuan pada tanggal 2 Oktober 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa dari Kesatuan Brigif 4 Mar/BS telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 saat Saksi sedang melaksanakan rutinitas dinas di Kantor mendengar informasi dari Serka Mar Era Hadi terkait keberadaan Terdakwa yang melakukan Desersi, saat itu Dankima Brigif 4 Mar/BS memerintahkan kepada Letda Mar Nur Surahman (Saksi-1) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa keesokan hari tanggal 13 Januari 2021 Saksi-1 bersama Serka Mar Era Hadi (Saksi-4) dan Koptu Mar Deni Setyawan (Saksi-3) berangkat menuju keberadaan Terdakwa yaitu di Jl. Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel, setelah itu Saksi mendapat kabar dari Serka Mar Era Hadi bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan sudah diserahkan ke Denpomal untuk dilakukan proses hukum.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan yang Sah Desersi dikarenakan banyak hutang baik kepada rekan di Satuan maupun rekan-rekan lainnya di luar Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Deni Setyawan  
Pangkat/NRP : Koptu Mar/106370  
Jabatan : Ta Provos Brigif 4 Mar/BS  
Kesatuan : Brigif 4 Mar/BS  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 9 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Pondok Indah Lestari Desa Harun Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran.

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 yaitu sejak Terdakwa berdinasi di Kima Brigif 4 Mar/BS, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi selaku Ta Provos Kima Brigif 4 Mar/BS mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dankima Brigif 4 Mar/BS dalam Penegakan Disiplin dan tata tertib Prajurit di lingkungan Brigif 4 Mar/BS.
3. Bahwa pada tanggal 2 September 2020 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan dan dinyatakan Desersi oleh Kesatuan pada tanggal 2 Oktober 2020.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari daftar absensi karena Saksi juga ikut membantu Bama Kima untuk pengecekan Absen anggota, kemudian dari Surat Pernyataan Mangkir dari Dankima Brigif 4 Mar/BS Nomor: R/48/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dan Pernyataan Desersi dari Dankima Brigif 4 Mar/BS Nomor: R/57/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Sah dari Komandan dan dinyatakan Desersi oleh Satuan pada tanggal 2 Oktober 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan rutin Saksi mendapat perintah Satuan untuk melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu yang Saksi tahu berawal dari informasi istri Terdakwa yang memberikan informasi tentang keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa atas perintah dari Satuan Tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Serka Mar Era Hadi (Saksi-4) dan Danton Min Brigif 4 Mar/BS (Saksi-1) berangkat menuju alamat keberadaan Terdakwa yaitu di Jl. Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel dan tiba sekira pukul 15.50 Wib disambut oleh istri Terdakwa dan mertua Terdakwa.
8. Bahwa saat itu istri Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sedang di lahan perkebunan milik mertua Terdakwa kemudian mertua Terdakwa mengantar Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-4 menuju kebun, kemudian sesampainya di kebun Saksi melihat Terdakwa sedang beristirahat disebuah gubug, saat itu juga Saksi, Saksi-1 dan Saksi-4 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya diserahkan ke Denpomal untuk menjalani proses hukum.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan dikarenakan banyak hutang baik kepada rekan di Satuan maupun dengan rekan-rekan di luar Satuan.

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang, namun saksi tersebut tidak hadir karena tempat tinggal jauh dan Oditur tidak sanggup lagi menghadirkan saksi tersebut sehingga saksi tidak dimungkinkan untuk hadir dipersidangan, Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 (1) UU nomor 31 Tahun 1997, bahwa apabila seorang Saksi telah memberikan keterangan dalam penyidikan, karena halangan yang sah sehingga tidak hadir disidang karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan yang bersangkutan, maka keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan dalam ketentuan Pasal 155 Ayat (2) jika keterangan tersebut sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang diucapkan didalam sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi-4:

Nama lengkap : Era Hadi Tanoyo  
Pangkat/NRP : Serka Mar/100614  
Jabatan : Ba Provos Brigif 4 Mar/BS  
Kesatuan : Brigif 4 Mar/BS  
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 7 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. SR. Kusuma Yudha Rt.01 Lk.1 Kel. Sukarame  
2 Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 yaitu sejak Terdakwa berdinasi di Kima Brigif 4 Mar/BS, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi selaku Ba Provos Kima Brigif 4 Mar/BS mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dankima Brigif 4 Mar/BS dalam Penegakan Disiplin dan tata tertib Prajurit di lingkungan Brigif 4 Mar/BS.
3. Bahwa pada tanggal 2 September 2020 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan dan dinyatakan Desersi oleh Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari daftar absensi karena Saksi juga ikut membantu Bama Kima untuk pengecekan Absen anggota, kemudian dari Surat Pernyataan Mangkir dari Dankima Brigif 4 Mar/BS Nomor: R/48/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dan Pernyataan Desersi dari Dankima Brigif 4 Mar/BS Nomor: R/57/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari komandan dan dinyatakan Desersi oleh Satuan pada tanggal 2 Oktober 2020 secara berturut-turut hingga tertangkap pada tanggal 13 Januari 2021.

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan rutin Saksi mendapat perintah Stuan untuk melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu yang Saksi tahu berawal dari informasi istri Terdakwa yang memberikan informasi tentang keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa atas perintah dari Satuan Tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Koptu Mar Deni Setyawan (Saksi-3) dan Danton Min Brigif 4 Mar/BS (Saksi-1) berangkat menuju alamat keberadaan Terdakwa yaitu di Jl. Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel dan tiba sekira pukul 15.50 Wib disambut oleh istri Terdakwa dan mertua Terdakwa.
8. Bahwa saat itu istri Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sedang di lahan perkebunan milik mertua Terdakwa kemudian mertua Terdakwa mengantar Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 menuju kebun, kemudian sesampainya di kebun Saksi melihat Terdakwa sedang beristirahat disebuah gubug, saat itu juga Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya diserahkan ke Denpomal untuk menjalani proses hukum.
9. Bahwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena banyak hutang baik kepada rekan di Satuan maupun dengan rekan-rekan di luar Satuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Saiful Muluk masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2005 melalui Dikmata PK angkatan XXV/I di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik pangkat Prada ditugaskan di Kie A Yonif 7 Mar dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015, kemudian dari tahun 2015 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini berdinis di Brigif 4 Mar/BS menjabat sebagai Ta Kima dengan pangkat Praka Mar NRP 107579.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2020 Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan s sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 dilakukan secara berturut-turut.
3. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 Terdakwa bersama istri dan kedua anak Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa Dusun Palsatu Desa Sanggi Rt.001 Rw.002 Kec. Padang Cermin Kab. Pasawaran menuju rumah mertua beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel.
4. Bahwa alasan Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah mertua karena adanya masalah hutang piutang Terdakwa yang menumpuk baik dengan rekan-rekan di Satuan maupun rekan-rekan di luar Satuan yang Terdakwa rasakan sudah tidak sanggup membayar hutang-hutang tersebut sehingga Terdakwa berniat meninggalkan rumah maupun Kesatuan.

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah mertua, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah membantu mertua mengelola lahan perkebunan yang sedang ditanami kacang ijo.
6. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di lahan perkebunan milik mertua datang Letda Mar Nur Surahman (Saksi-1), Serka Mar Era Hadi (Saksi-4), Koptu Mar Deni Setyawan (Saksi-3) serta Babinsa setempat menjemput Terdakwa lalu Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Denpomal untuk menjalani proses hukum.
7. Bahwa Terdakwa mengaku banyak hutang kepada rekan-rakan di kantor maupun di luar kantor karena Terdakwa sering main judi Online dan sering kalah/rugi sehingga hutang Terdakwa menumpuk.
8. Bahwa Terdakwa mengaku total nominal hutang yang Terdakwa tanggung baik hutang dengan rekan satu kantor maupun teman di luar kantor kurang lebih sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat menuju rumah mertua di Jalan Lintas Sumatera Desa Padang Pundu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel adalah ingin mengadu serta meminta bantuan solusi kepada mertua Terdakwa atas permasalahan yang Terdakwa hadapi, akan tetapi solusi tersebut tidak Terdakwa dapatkan karena mertua Terdakwa meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa kembali berdinis namun tidak Terdakwa turuti karena sudah menjadi pilihan Terdakwa sehingga mertua Terdakwa bersikap acuh dan terkesan bersikap diam terhadap Terdakwa.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi karena masih berkeinginan berdinis di TNI AL khususnya di Marinir.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan tidak sedang melaksanakan/dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- 12 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi dari Kima Brigif 4/Mar/BS atas nama Terdakwa Praka Mar Saiful Muluk NRP.107579 bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

Menimbang : Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata dari surat-surat tersebut seluruhnya menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini maupun pengulangan perbuatan Terdakwa dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyampaikan pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada  
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Pendidikan Secata PK XXV/1 di Kobangdikal Surabaya pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 107579 dan ditugaskan di Yonif 7 Mar sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas sebagai Ta Kima Brigif 4 Mar/BS dengan pangkat Praka Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa oleh petugas Brigif 4 Mar/BS pada tanggal 13 Januari 2021.
3. Bahwa benar sebelumnya kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Letda Mar Nurrahman (Saksi-1) dan anggota Provost Brigif 4 Mar/BS untuk menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak pernah aktif, selanjutnya melakukan pencarian di rumah maupun keluarga Terdakwa namun tidak tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun via surat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa pergi bersama anak dan istrinya kerumah mertuanya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel dengan kegiatan membantu berkebun kacang ijo milik mertuanya.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2021 istri Terdakwa melaporkan keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya, atas informasi tersebut Kesatuan Brigif 4 Mar/BS menindaklanjuti untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memerintahkan (Saksi-1), Koptu Mar Deni Setiawan (Saksi-3) dan Serka Era Hadi (Saksi-4) untuk menjemput Terdakwa di rumah mertuanya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel.
7. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-3 datang menangkap/menjemput Terdakwa saat berada di lahan perkebunan milik mertua Terdakwa, saat itu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-3 membawa Terdakwa ke Kesatuan Brigif 4 Mar/BS selanjutnya diserahkan ke Penyidik Denpomal Lanal Lampung untuk dilakukan proses hukum.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan menuju rumah mertua karena masalah hutang baik dengan rekan-rekan di Satuan maupun rekan-rekan di luar Satuan dan Terdakwa merasa sudah tidak sanggup membayar hutang-hutang tersebut.

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 atau selama lebih kurang 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pembuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 2/105 Kilap Sumangun Deli Tua, pada bulan Oktober 2013 dimutasikan ke Korem 022/PT dan ditugaskan di Kodim 0208/AS Kisaran sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31030838160485 jabatan Tapok Tuud Kodim 0208/AS.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Brigif-4 Mar/BS , yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Mar/BS selaku Papera Nomor Kep/105/IV/2021 tanggal 26 April 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Saiful Muluk, Praka Mar NRP 107579, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinnan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa Brigif 4/Mar ada prosedur perijinan, sehingga bagi anggota yang akan meninggalkan kesatua harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menempun prosedur perijinan tersebut, dan kewajiban bagi setiap anggota selama jam dinas harus berada dikesatuan untuk melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-I, Saksi-3 dan Saksi-4 mengetahui sejak tanggal 2 Oktober 2020 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif 4/Mar pada saat melaksanakan apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Bfigif 4/Mar karena masalah hutang baik dengan rekan-rekan di Satuan maupun rekan-rekan di luar Satuan dan Terdakwa merasa sudah tidak sanggup membayar hutang-hutang tersebut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif 4/Mar pergi kerumah mertuanya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumsel rumah teman Terdakwa dengan kegiatan membantu berkebun kacang ijo milik mertuanya.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-3 datang menangkap/menjemput Terdakwa saat berada di lahan perkebunan milik mertua Terdakwa.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari pimpinannya

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak sedang melaksanakan/dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya mulai tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 atau selama lebih kurang 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 87 ayat 1 ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan masalah hutang baik dengan rekan-rekan di Satuan maupun rekan-rekan di luar Satuan dan Terdakwa merasa sudah tidak sanggup membayar hutang-hutang tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansatnya dan tinggal di rumah Mertuanya di jalan Lintas Sumatera Desa Padang Bindu Kec.Semidang Aji Kab.OKU Pro. Sumsel.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya dapat membedakan antara kepentingan dinas dengan kepentingan pribadi tetapi hanya karena kepentingan pribadi sehingga meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari atasannya, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak patuh dan taat terhadap aturan yang ada.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan serta mempengaruhi pembinaan personil di satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar sidang.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya perbuatannya.

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan dan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa kembali karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan mengingat sifat hakekat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Maka Majelis Hakim menilai pidana yang diajukan oleh Oditur Militer perlu diperingan supaya adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat
- 6 (enam) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi dari Kima Brigif 4/Mar/BS atas nama Terdakwa Praka Mar Saiful Muluk NRP.107579 bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1), ayat (4) UU No 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saiful Muluk, Praka Mar NRP 107579 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari. bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:  
  
- 6 (enam) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi dari Kima Brigif 4/Mar/BS atas nama Terdakwa Praka Mar Saiful Muluk NRP.107579 bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor : 32-K/PM I-04/AL/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua serta Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eaman Jaya, S.H Letkol Sus NRP 5224422 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pelda NRP. 21950302480573 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota-II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi.  
Pelda NRP. 21950302480573